



NOMOR 204 TAHUN

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 204 TAHUN 2022

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat dan mensinergiskan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, perlu dilakukan gerakan bersama seluruh komponen masyarakat untuk hidup sehat;
- b. bahwa untuk mensinergikan gerakan masyarakat hidup sehat, perlu meningkatkan peran seluruh perangkat daerah, pemerintah desa dan komponen masyarakat melalui kegiatan lintas program dan lintas sektor sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang dilaksanakan secara terpadu dan terencana;
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2107 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, bahwa Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan mengenai Gerakan masyarakat hidup sehat di wilayahnya dengan peraturan

kepala daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Cirebon.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 81);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri E.2);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 55 Seri E.38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah.

5. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok.
6. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut GERMAS Kabupaten Cirebon adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen Masyarakat Kabupaten Cirebon dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
7. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disebut PHBS adalah upaya untuk memperkuat budaya seseorang, kelompok maupun masyarakat agar peduli dan mengutamakan kesehatan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkualitas.
8. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disingkat ASI adalah Air Susu Ibu yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan Selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain, termasuk air putih.
9. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik itu sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan menyebabkan ketergantungan.
10. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.

BAB II

TUJUAN, MANFAAT, DAN SASARAN GERMAS

Pasal 2

- (1) Germas merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.

- (2) Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum bertujuan untuk:
- a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. meningkatkan produktivitas masyarakat;
 - c. mengurangi beban biaya kesehatan;
 - d. meningkatkan komitmen dan aliansi strategis pemangku kepentingan di Daerah Kabupaten dalam pembinaan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat;
 - e. meningkatkan aliansi dan kemitraan dengan swasta/dunia usaha;
 - f. meningkatkan peran serta organisasi masyarakat/kelompok potensial;
 - g. mengembangkan kebijakan pembinaan PBHS dalam tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan tatanan fasilitas kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - h. meningkatkan akses informasi dan edukasi kepada masyarakat; dan
 - i. meningkatkan kapasitas pengelola pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat.

Pasal 3

Germas bermanfaat untuk mempercepat dan mensinergikan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 4

Sasaran Germas meliputi Perangkat Daerah Kabupaten, instansi/institusi Pemerintahan, swasta, masyarakat dan organisasi/kelompok masyarakat yang potensial di Daerah Kabupaten.

Pasal 5

Germas dibangun dalam konsep pengendalian penyakit yang terintegrasi dan multisektor dengan prinsip dan pendekatan meliputi:

- a. penguatan kerjasama multisektor dan pemangku

- kepentingan;
- b. keseimbangan masyarakat, keluarga, dan individu;
 - c. pemberdayaan masyarakat;
 - d. pendekatan siklus hidup;
 - e. penguatan sistem pelayanan kesehatan; dan
 - f. jaminan kesehatan nasional.

Pasal 6

- (1) Penguatan kerjasama multisektor dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah kegiatan GERMAS yang dilaksanakan melalui kerjasama dari berbagai sektor dan pemangku kepentingan GERMAS secara sinergis.
- (2) Keseimbangan masyarakat, keluarga, dan individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah proses keselarasan aktivitas yang menunjang pencapaian tujuan GERMAS oleh individu, oleh setiap individu dalam keluarga, dan oleh setiap individu dalam lingkup masyarakat.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah setiap kegiatan GERMAS diarahkan untuk melibatkan peran aktif masyarakat baik secara swadaya maupun bersifat stimulan dalam rangka membentuk kepedulian dan kemandirian masyarakat agar berinisiatif untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.
- (4) Pendekatan siklus hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah kegiatan GERMAS disusun berdasarkan tahapan siklus hidup manusia secara berkesinambungan sejak masih dalam kandungan, kelahiran bayi, pertumbuhan anak balita, anak usia sekolah, remaja, dewasa, sampai usia lanjut.
- (5) Penguatan sistem pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah upaya pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan baik secara kualitas maupun kuantitas meliputi sarana dan prasarana, pengelolaan upaya, penelitian dan pengembangan, pembiayaan, sumber daya manusia, manajemen, pemanfaatan teknologi informasi, dan regulasi di bidang

kesehatan.

- (6) Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f adalah pemberian layanan fasilitas kesehatan melalui Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 7

Tahapan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan;
- d. evaluasi; dan
- e. pelaporan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Setiap Perangkat Daerah Kabupaten melakukan penyusunan rencana kegiatan Germas setiap tahun anggaran.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten;
 - b. rencana strategis Perangkat Daerah Kabupaten; dan
 - c. kegiatan utama dan indikator Germas.

Pasal 9

Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) difokuskan untuk mencapai 6 (enam) tujuan Germas, yaitu meliputi:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) GERMAS Kabupaten Cirebon dilakukan melalui tindakan promotif dan preventif hidup sehat kepada warga Kabupaten Cirebon yang pelaksanaannya dilakukan oleh seluruh masyarakat dan komponen masyarakat.
- (2) Komponen masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi:
 - a. perangkat daerah;
 - b. dunia usaha;
 - c. akademisi; dan
 - d. lembaga swadaya masyarakat/organisasi massa.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten melaksanakan kegiatan Germas dengan berpedoman atau mengacu pada Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Dalam melaksanakan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah Kabupaten melibatkan:
 - a. Instansi vertikal;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. swasta;
 - d. perguruan tinggi; dan
 - e. kelompok masyarakat/organisasi masyarakat, keluarga dan individu.
- (3) Dalam hal kegiatan Germas belum tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Perangkat Daerah Kabupaten melakukan optimalisasi terhadap rencana kegiatan dan anggaran yang ada.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran

- dalam pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah Kabupaten, dilakukan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.
 - (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kelompok masyarakat;
 - b. dunia usaha;
 - c. organisasi profesi;
 - d. organisasi keagamaan; dan
 - e. satuan pendidikan.
 - (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik; atau
 - c. cara lainnya.
 - (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat materi:
 - a. latar belakang pentingnya Germas;
 - b. konsep dan tujuan Germas; dan
 - c. Kegiatan Germas Lintas Sektor.

Pasal 13

Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi Germas di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Bagian Kedua

Peran Masyarakat

Pasal 14

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dalam melaksanakan GERMAS Kabupaten Cirebon meliputi ;

- a. Peningkatan aktivitas fisik;
- b. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. Peningkatan pencegahan deteksi dini penyakit tidak

menular pada kelompok usia 15 (lima belas) tahun ke atas;

- e. Peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. Peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 15

- (1) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
 - a. melakukan latihan fisik senam secara rutin paling sedikit 1(satu) kali dalam seminggu;
 - b. kerja bakti di lingkungan rumah, masyarakat, atau tempat kerja; dan
 - c. gerakan peregangan di tempat beraktivitas dilakukan secara individu atau bersama-sama setiap 2 (dua) jam atau minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari.
 - d. kegiatan jalan, lari bersepeda dan aktivitas fisik lainnya.
- (2) Kegiatan Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik, kesehatan dan kebugaran masyarakat.
- (3) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada :
 - a. tatanan rumah tangga;
 - b. institusi pendidikan;
 - c. tempat kerja; dan/atau
 - d. tempat umum.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah dapat menetapkan kebijakan untuk internal dan mengambil langkah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan olahraga setiap hari Jumat paling sedikit 30 (tiga puluh) menit;
 - b. melakukan senam peregangan di tempat kerja 2 (dua) kali sehari pada pukul 10.00 WIB dan pukul 14.00 WIB;
 - c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik atau olahraga di sekolah/kantor;
 - d. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga dan

meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olah raga masyarakat.

- e. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum; dan/atau
- f. memfasilitasi sarana dan prasarana yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki, pelari dan pesepeda.

Pasal 16

- (1) PHBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b harus dipraktekan pada beberapa tatanan yang meliputi:
 - a. tatanan rumah tangga;
 - b. tatanan Institusi pendidikan;
 - c. tatanan tempat kerja;
 - d. tatanan tempat umum; dan
 - e. tatanan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) PHBS tatanan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang harus dipraktekan melalui perilaku meliputi:
 - a. persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan);
 - b. memberi ASI eksklusif kepada bayi;
 - c. menimbang bayi dan balita setiap bulan;
 - d. menggunakan air bersih;
 - e. mencuci tangan dengan air bersih dan sabun;
 - f. pengelolaan air minum dan makan di rumah tangga;
 - g. menggunakan jamban sehat.
 - h. pengelolaan limbah cair di rumah tangga;
 - i. membuang sampah di tempat sampah;
 - j. memberantas jentik nyamuk;
 - k. makan buah dan sayur setiap hari;
 - l. melakukan aktivitas fisik setiap hari;
 - m. tidak merokok di dalam rumah; dan lain-lain.
- (3) PHBS tatanan institusi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dipraktekan dengan perilaku meliputi:

- a. mencuci tangan menggunakan sabun;
 - b. mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat;
 - c. menggunakan jamban sehat;
 - d. membuang sampah di tempat sampah;
 - e. tidak merokok;
 - f. tidak mengonsumsi narkotika, alkohol psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - g. tidak meludah sembarang tempat;
 - h. memberantas jentik nyamuk dan lain-lain.
- (4) PHBS tatanan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dipraktikkan dengan perilaku meliputi:
- a. mencuci tangan dengan sabun;
 - b. mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat;
 - c. menggunakan jamban sehat;
 - d. membuang sampah di tempat sampah;
 - e. tidak merokok;
 - f. tidak mengonsumsi NAPZA;
 - g. tidak meludah sembarang tempat;
 - h. memberantas jentik nyamuk dan lain-lain.
- (5) PHBS tatanan tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus dipraktikkan dengan perilaku meliputi:
- a. mencuci tangan dengan sabun;
 - b. menggunakan jamban sehat;
 - c. membuang sampah di tempat sampah;
 - d. tidak merokok;
 - e. tidak mengonsumsi NAPZA;
 - f. tidak meludah di sembarang tempat;
 - g. memberantas jentik nyamuk dan lain-lain.
- (6) PHBS tatanan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus dipraktikkan dengan perilaku meliputi:
- a. mencuci tangan dengan sabun;
 - b. menggunakan jamban sehat;
 - c. membuang sampah di tempat sampah;
 - d. tidak merokok;
 - e. tidak mengonsumsi NAPZA;

- f. tidak meludah di sembarang tempat;
- g. memberantas jentik nyamuk dan lain-lain.

Pasal 17

- (1) Kegiatan dalam penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:
 - a. penyediaan pangan sehat;
 - b. percepatan Perbaikan Gizi.
- (2) Penyediaan pangan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipraktekan dengan penerapan pesan umum gizi seimbang yakni:
 - a. mensyukuri dan menikmati anekaragaman makanan;
 - b. memperbanyak makan sayuran dan cukup buah-buahan;
 - c. membiasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi;
 - d. membatasi konsumsi pangan manis, asin dan berlemak;
 - e. membiasakan sarapan di pagi hari;
 - f. membiasakan minum air putih yang cukup dan aman;
 - g. membiasakan membaca label pada kemasan pangan;
 - h. mencuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir; dan
 - i. melakukan aktivitas fisik yang cukup dan mempertahankan berat badan normal.
- (3) Percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b difokuskan pada masa 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan (1000 HPK) dengan mengikuti program perbaikan gizi masyarakat dengan kegiatan, meliputi:
 - a. pemeriksaan Antenatal Care (ANC) bagi ibu hamil;
 - b. kelas ibu hamil dan senam ibu hamil;
 - c. pemantauan minum tablet tambah darah tinggi bagi ibu hamil;
 - d. edukasi tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
 - e. edukasi tentang Air Susu Ibu (ASI) eksklusif dan

Pemberian Makanan bagi Bayi dan Anak (PMBA).

Pasal 18

Peningkatan Pencegahan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular pada kelompok usia 15 (lima belas) tahun ke atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara pada Wanita Usia Subur dilakukan dalam bentuk pemeriksaan kesehatan secara rutin dan berkala di Fasilitas Kesehatan baik Pemerintah maupun Swasta dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) di masyarakat dan instansi tempat bekerja.

Pasal 19

Peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e bertujuan untuk memutus mata rantai penularan penyakit meliputi:

- a. stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS) dengan menerapkan perilaku buang air besar di jamban sehat, baik jamban pribadi maupun jamban umum;
- b. mencuci tangan pakai sabun pada saat :
 1. sebelum makan;
 2. setelah buang air besar;
 3. sebelum memegang bayi ;
 4. setelah membersihkan anak yang buang air besar/kecil;
 5. sebelum menyiapkan makanan dan
 6. setelah memegang/menyentuh hewan;
- c. pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga dilakukan dengan cara berikut :
 1. merebus terlebih dahulu air yang digunakan untuk keperluan minum sehari-hari,
 2. proses memasak yang higienis dan
 3. menyimpan makanan dan minuman yang benar;
- d. mengelola sampah dengan benar dengan cara memisahkan sampah organik dan sampah anorganik;
- e. pengamanan limbah cair rumah tangga dengan membuat Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) yang memenuhi

- syarat, antara lain saluran kedap air dan terdapat lubang peresapan limbah; dan
- f. pengendalian vektor penyakit menular.

Pasal 20

Peningkatan edukasi hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f dilakukan dengan berperan aktif, baik dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat di dalam forum masyarakat atau tempat bekerja masing-masing.

Bagian Ketiga

Peran Komponen Masyarakat

Paragraf 1

Perangkat Daerah

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan GERMAS Kabupaten Cirebon pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - c. Dinas Pendidikan;
 - d. Dinas Pertanian;
 - e. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - f. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - g. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - h. Dinas Perhubungan;
 - i. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup;
 - k. Dinas Ketenagakerjaan;
 - l. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - m. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- dan

n. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

- (2) Peran serta dan atau indikator kinerja perangkat daerah dalam kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dan Perangkat Daerah lainnya serta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk ikut serta dalam pelaksanaan GERMAS Kabupaten Cirebon dan bertanggung jawab untuk menjaga, menyediakan sarana Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3) di kantor dan lingkungannya masing-masing.
- (2) Dalam pelaksanaan GERMAS Kabupaten Cirebon, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon dalam hal:
- a. Peningkatan peran serta Perangkat Daerah, ASN, dan masyarakat;
 - b. peningkatan prasarana dan sarana kebersihan;
 - c. penegakan aturan dalam pemberian sanksi; dan koordinasi dengan Sekretaris Daerah monitoring dan evaluasi.

Paragraf 2

Dunia Usaha

Pasal 23

Pelaksanaan GERMAS Kabupaten Cirebon pada Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pimpinan Dunia Usaha dengan meningkatkan upaya promotif dan preventif untuk hidup sehat termasuk deteksi dini penyakit pada lingkungan kerja dunia usaha yang dipimpinnya.

Paragraf 3

Akademisi

Pasal 24

Pelaksanaan GERMAS Kabupaten Cirebon pada Akademisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan dengan meningkatkan pemahaman kepada civitas akademika untuk berperilaku hidup bersih dan sehat sebagai berikut:

- a. mewujudkan Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
- b. meningkatkan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk motivasi hidup bersih dan sehat;
- c. melaksanakan penelitian dan memberikan masukan untuk peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat di Kabupaten Cirebon.

Paragraf 4

Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Massa

Pasal 25

Pelaksanaan GERMAS Kabupaten Cirebon pada Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilakukan melalui kampanye gerakan masyarakat hidup sehat dengan:

- a. berperan aktif mengajak masyarakat;
- b. untuk berolahraga dan mengkonsumsi sayur dan buah;
- c. mendorong masyarakat untuk aktif memeriksa kesehatan secara rutin ke fasilitas kesehatan;
- d. mendorong masyarakat untuk membentuk lingkungan bebas asap rokok; dan
- e. membina dan melatih masyarakat untuk memilah sampah rumah tangga menjadi sampah produktif.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Germas di Daerah Kabupaten Cirebon, di bentuk Forum Koordinasi Germas Daerah Kabupaten Cirebon sebagai wadah koordinasi Germas para pemangku kepentingan

(2) Germas.

Susunan personalia Forum Koordinasi Germas Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. Pembina : Bupati
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
 - c. Wakil Ketua 1 : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - d. Wakil Ketua II: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
 - e. Sekretariat : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- (3) f. Anggota : semua unsur pemangku kepentingan Germas

Forum Koordinasi Germas Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Daerah Kabupaten Cirebon serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 28

Tujuan Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk:

- a. memastikan pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- b. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Germas; dan
- c. merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan

untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan Germas.

Pasal 29

Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di tingkat kabupaten.

Pasal 30

Perkembangan pelaksanaan kegiatan Germas dipantau setiap 6 (enam) bulan sekali.

Jadwal pemantauan dilakukan paling lambat satu bulan setelah akhir periode semester.

Informasi yang dikumpulkan pada saat pemantauan minimal mencakup hal-hal sebagai berikut:

kegiatan, indikator, target dan alokasi pendanaan kegiatan; perkembangan capaian output kegiatan dan realisasi anggaran, dengan perbandingannya terhadap target yang ditetapkan;

permasalahan dan kendala pelaksanaan kegiatan; dan langkah tindak lanjut.

Pasal 31

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan terkait dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi di tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. Bupati melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a kepada gubernur.

Pasal 32

- (1) Waktu Pelaporan hasil pelaksanaan Germas dilakukan

setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan Germas di tingkat kabupaten disusun oleh bupati melalui Bagian Kesra Sekretariat Daerah, untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 204

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 204 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022
TENTANG : GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN CIREBON

PERAN PERANGKAT DAERAH DALAMPELAKSANAAN KEGIATAN
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN CIREBON

1. Dinas Kesehatan

- a. melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Sehat;
- b. meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
- c. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif bagi bayi,
- d. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat; dan
- e. mendorong pengusaha restoran atau katering untuk menyediakan buah dan sayur dalam paket makanan yang disajikan atau dipesan.

2. Dinas Pemuda dan OlahRaga untuk meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat.

3. Dinas Pendidikan

- a. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
- b. mewujudkan sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
- c. mendorong Sekolah Ramah Anak;
- d. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga sebelum Kegiatan Belajar Mengajar dan senam peregangan setiap 2 (dua)jam di sekolah dan satuan Pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;
- e. menyediakan sarana sanitasi sekolah;
- f. meningkatkan pendidikan perilaku hidup bersih dan sehat;
- g. melaksanakan Hari Sehat Sekolah melalui kegiatan olahraga bersama, membawa bekal makanan sehat, meminum tablet tambah darah untuk remaja putri dan pemberantasan sarang nyamuk; dan

h. memfasilitasi penyediaan kantin sehat dan mengawasi jajanan di sekitar wilayah sekolah.

4. Dinas Pertanian

- a. melakukan pengawasan terhadap bahan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal;
- b. mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya; dan
- c. meningkatkan produksi pertanian dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur, buah, dan tanaman obat.

5. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan pada masyarakat dan gerakan minum susu.

6. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

- a. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
- b. mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya; dan
- c. penataan kawasan dan permukiman kumuh.

7. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

- a. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar yang sesuai dengan standar kesehatan pada fasilitas umum;
- b. memfasilitasi sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi dasar yang sesuai dengan standar kesehatan; dan
- c. mendorong tercapainya sanitasi total berbasis masyarakat (STBM).

8. Dinas Perhubungan

- a. mewujudkan transportasi kabupaten yang nyaman, tertib, aman, dan lancar
- b. mewujudkan angkutan umum bebas asap rokok;
- c. mewujudkan terminal, halte, dan fasilitas umum perhubungan lainnya yang bersih dan bebas asap rokok;
- d. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda;
- e. melakukan uji emisi kendaraan secara berkala; dan
- f. melaksanakan kampanye keselamatan berkendara.

9. Dinas Lingkungan Hidup

- a. mengendalikan pencemaran air dan udara cerobong untuk industri;
- b. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah;
- c. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan;
- d. mengkampanyekan gerakan menanam pohon dan lubang biopori; dan
- e. mengawasi pelaku usaha dalam pengendalian limbah buangnya.

10. Dinas Perdagangan dan Perindustrian

- a. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan dan makanan kedaluwarsa; dan
- b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat dan halal termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri.

11. Dinas Ketenagakerjaan

- a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;
- b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR; dan
- c. mendorong pemberi kerja untuk memfasilitasi setiap pekerjanya memiliki jaminan kesehatan.

12. Dinas Komunikasi dan Informatika, Perumusan Kebijakan Bidang komunikasi dan informatika untuk melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat, penyebarluasan informasi terkait gerakan masyarakat hidup sehat.

13. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk:

- a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular; dan
- b. meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi GERMAS Kabupaten Cirebon bagi keluarga, perempuan, dan anak.

14. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

- a. Kaki Lima (PKL) yang bersih dan sehat;
 - b. meningkatkan pengawasan dan pembinaan PKL terhadap kualitas bersih dan sehat pada produk PKL.
15. Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah, menyusun laporan akhir tahun kegiatan GERMAS dan melaporkannya ke Gubernur Jawa Barat.
16. Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk:
- a. melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat dalam wilayah Kecamatan/Desa/Kelurahan;
 - b. memotivasi masyarakat untuk memelihara dan menjaga sarana prasarana lingkungan dan penghijauan di setiap permukiman yang menjadi wilayah kerjanya;
 - c. mendorong pembentukan bank sampah di Desa/Kelurahan;
 - d. mendorong tercapainya lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); dan
 - e. mendorong untuk menjadi Kecamatan/Kelurahan/Desa GERMAS.

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 204